Green Living Support

Bumi Lestari Berkelanjutan

POLICY BRIEF

PENERTIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KEPUTIH



EDISI OKTOBER 2026

Ringkasan Kebijakan

Pada 1 Oktober 2026, Pemerintah Kota Surabaya menertibkan aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin di tujuh bidang lahan aset pemerintah di kawasan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Langkah ini merupakan tindak lanjut pengaduan warga mengenai bau dan potensi pencemaran air, serta kelanjutan penertiban yang dilakukan pada Agustus 2026. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menyatakan telah mendata 97 persil yang digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah tanpa izin. Pemerintah kota juga menyebut akan mengundang sekitar 90 pekerja atau pengepul untuk sosialisasi secara bertahap (Pemerintah Kota Surabaya, 2026).

Penertiban penggunaan aset publik dan pengendalian kegiatan yang berisiko mencemari lingkungan merupakan kewajiban pemerintah. Namun, penindakan terhadap tujuh lahan belum dengan sendirinya menjawab persoalan pada 97 persil yang terdata. Informasi yang tersedia belum menjelaskan status penguasaan setiap persil, jenis dan skala aktivitas, tingkat risiko lingkungan, jumlah usaha dan pekerja yang terdampak, maupun hasil pengujian kualitas air dan tanah. Angka persil, usaha, dan pekerja juga tidak boleh diperlakukan sebagai satu ukuran yang sama.

Pemkot telah menyatakan akan mendampingi warga yang ingin mengurus izin, mensyaratkan ketersediaan lahan, sarana pemilahan, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta kepastian pengangkutan dan pembuangan residu. Pemerintah juga menyiapkan pembersihan dan penanaman pohon pada lahan yang ditertibkan. Arah tersebut positif, tetapi perlu diterjemahkan menjadi prosedur yang terbuka, standar teknis yang sesuai dengan jenis kegiatan dan skala usaha, serta pemulihan lingkungan yang didahului pemeriksaan kondisi lahan.

Policy brief ini tidak menolak penegakan aturan. Kritik utamanya adalah bahwa penertiban perlu bergerak dari operasi lokasi menuju tata kelola kawasan. Rekomendasi utama mencakup pendataan terbuka atas 97 persil, klasifikasi risiko, verifikasi dampak lingkungan, layanan legalisasi satu pintu, penyiapan ruang usaha pemilahan yang memenuhi standar, perlindungan pekerja, dan pemantauan residu serta pemulihan lahan. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang mendorong integrasi sektor daur ulang informal ke sistem persampahan formal, bukan sekadar menghilangkan aktivitasnya (Aparcana, 2017; Dias, 2016; Sembiring & Nitivattananon, 2010; Wilson et al., 2006).

A. Penertiban Aset Publik Perlu Diikuti Kejelasan Status dan Ruang Lingkup Kebijakan

Penertiban pada tujuh lahan aset Pemkot Surabaya memiliki dasar kepentingan yang jelas: pemerintah perlu mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah dan mencegah kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan sampah. UU Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, sekaligus mengatur perizinan, peran masyarakat, larangan, pengawasan, dan sanksi. Di tingkat kota, Perda Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019 menjadi kerangka pengelolaan sampah dan kebersihan, sedangkan Perwali Nomor 10 Tahun 2017 mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Perda tersebut. PP Nomor 81 Tahun 2012 juga mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Pemerintah Kota Surabaya, 2014, 2017, 2019; Republik Indonesia, 2008, 2012).

Meski saling terkait, terdapat beberapa aspek kepatuhan yang perlu dibedakan. Pertama, hak atau dasar pemanfaatan tanah, khususnya ketika kegiatan berlangsung di atas aset Pemkot. Kedua, legalitas kegiatan usaha dan perizinan pengelolaan sampah. Ketiga, kesesuaian lokasi dengan tata ruang serta persetujuan atau dokumen lingkungan yang diwajibkan berdasarkan karakter kegiatan. Keempat, kepatuhan operasional, seperti pemilahan, penyimpanan, pengendalian air lindi, keselamatan, dan pengangkutan residu. Keempat aspek ini tidak dapat digabungkan menjadi satu label pelanggaran tanpa pemeriksaan per lokasi.

Pembedaan tersebut penting karena persoalan penggunaan aset pemerintah tidak otomatis sama dengan persoalan teknis pengelolaan sampah. Sebaliknya, kegiatan di lahan pribadi pun tetap harus mengikuti ketentuan lingkungan dan perizinan yang berlaku. Pemkot perlu menyampaikan dasar tindakan secara spesifik untuk setiap lokasi, termasuk apakah persoalannya adalah penggunaan tanah tanpa hak, kegiatan usaha tanpa izin, ketidaksesuaian tata ruang, pelanggaran persetujuan lingkungan, atau kombinasi beberapa pelanggaran.

Rilis Pemkot menyebut 97 persil telah terdata, sementara penertiban tahap awal diarahkan pada tujuh aset pemerintah. Rilis yang sama menyebut sekitar 90 pekerja atau pengepul akan diundang untuk sosialisasi. Ketiga angka tersebut menggambarkan unit yang berbeda: bidang tanah, lokasi kegiatan, dan orang yang bekerja atau mengumpulkan material. Tanpa daftar yang menghubungkan ketiganya, pemerintah sulit memperkirakan berapa usaha yang harus dibina, berapa orang yang terdampak, dan berapa lokasi yang membutuhkan penanganan lingkungan segera.

FAKTA YANG DILAPORKAN	IMPLIKASI KEBIJAKAN	INFORMASI YANG PERLU DIPUBLIKASIKAN
Penertiban tahap awal menyasar tujuh lahan aset Pemkot di Keputih.	Pengamanan aset dan kepatuhan pemanfaatan tanah perlu ditangani secara jelas.	Peta dan identitas tujuh lokasi; status aset; dasar hukum tindakan; berita acara dan kondisi lahan setelah penertiban.
DLH mendata 97 persil dengan aktivitas pengelolaan sampah tanpa izin.	Penanganan tidak cukup menggunakan satu pendekatan untuk seluruh persil.	Daftar 97 persil; status tanah; jenis kegiatan; skala; pemilik/pengelola; tingkat risiko; serta status penanganan.
Sekitar 90 pekerja atau pengepul disebut akan diundang untuk sosialisasi.	Dampak kebijakan terhadap pekerja perlu dihitung, bukan hanya terhadap pemilik usaha.	Jumlah pekerja, peran, ketergantungan pendapatan, kelompok rentan, dan kebutuhan dukungan transisi.
Warga mengeluhkan bau dan potensi pencemaran air.	Keluhan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lingkungan yang dapat diuji.	Lokasi pengaduan, waktu kejadian, hasil pengukuran bau, titik dan hasil uji kualitas air, serta tindak lanjut.
Pemkot merencanakan pembersihan dan penanaman pohon.	Pemulihan lahan perlu berangkat dari kondisi ekologis aktual.	Hasil pemeriksaan tanah dan air, volume residu yang diangkat, tujuan pembuangan, rencana vegetasi, dan pemantauan pascapemulihan.

Pendataan Harus Membedakan Persil, Usaha, dan Pekerja

Pendataan 97 persil sebaiknya menjadi basis registrasi kegiatan, bukan sekadar daftar target penertiban. Pada setiap persil, DLH bersama kecamatan dan kelurahan perlu mencatat status tanah, jenis material, aktivitas yang dilakukan, volume masuk dan keluar, fasilitas penyimpanan, jumlah pekerja, tujuan penjualan material, jumlah residu, dan keluhan lingkungan. Klasifikasi ini akan membantu pemerintah membedakan titik pengumpulan material, usaha pemilahan, tempat penyimpanan, pengolahan organik, dan kegiatan lain yang memiliki risiko berbeda.

Kebijakan yang hanya membagi lokasi menjadi legal dan ilegal tanpa menjelaskan jenis aktivitas berisiko menghasilkan keputusan yang tidak proporsional. Pemerintah perlu menunjukkan mengapa suatu lokasi harus dihentikan segera, lokasi lain diberi tenggat perbaikan, dan kegiatan tertentu dapat difasilitasi menuju legalitas. Ketegasan perlu didasarkan pada bukti pelanggaran dan risiko, bukan semata-mata keseragaman tindakan.

B. Perlindungan Lingkungan Memerlukan Bukti, Pengawasan, dan Pemulihan yang Terukur

Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menimbulkan bau, air lindi, pencemaran tanah dan air, pembakaran terbuka, serta risiko kesehatan dan keselamatan. Kajian lintas negara menunjukkan bahwa pembuangan dan pengelolaan sampah yang buruk berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan persoalan sosial, terutama ketika fasilitas serta pengawasan tidak memadai (Ferronato & Torretta, 2019). Karena itu, keluhan warga di Keputih perlu diperlakukan sebagai sinyal risiko yang harus segera diperiksa.

Namun, bahan yang tersedia baru memuat keterangan mengenai keluhan bau dan potensi pencemaran air. Belum tersedia hasil uji kualitas air, tanah, atau air lindi; informasi titik pengambilan sampel; periode pengukuran; maupun pembanding dengan baku mutu. Dengan demikian, policy brief ini tidak menyatakan bahwa pencemaran air di seluruh kawasan telah terbukti. Pemkot perlu mengumumkan hasil pemeriksaan yang dapat menjelaskan lokasi, jenis parameter yang diuji, metode, laboratorium, tanggal pengambilan sampel, dan tindak lanjutnya.

Pemeriksaan sebaiknya mencakup aliran drainase dan badan air yang berpotensi menerima limpasan, kondisi penyimpanan sampah, indikasi air lindi, praktik pembakaran, pengelolaan material yang mudah membusuk, serta jalur pengangkutan residu. Pengawasan tidak cukup dilakukan satu kali setelah operasi penertiban. Pengambilan sampel perlu diulang sesuai risiko dan kondisi lokasi agar pemerintah dapat membedakan masalah yang bersifat insidental dari tekanan lingkungan yang berkelanjutan. PP Nomor 22 Tahun 2021 menyediakan kerangka perlindungan mutu air, pengawasan, persetujuan lingkungan, dan sanksi administratif yang relevan untuk memastikan kewajiban lingkungan dipenuhi (Republik Indonesia, 2021).

Penanaman Pohon Bukan Satu-Satunya Ukuran Pemulihan

Rencana Pemkot untuk membersihkan lahan dan menanam pohon merupakan langkah awal yang positif. Namun, jumlah pohon yang ditanam belum cukup untuk menunjukkan bahwa lahan telah pulih. Jika pemeriksaan menemukan residu tertimbun, air lindi, atau kontaminasi tanah dan air, tindakan pemulihan harus disesuaikan dengan temuan tersebut. Pemerintah perlu memastikan residu dipindahkan ke fasilitas yang sah, saluran air dibersihkan, sumber pencemar dihentikan, dan kondisi lahan dipantau sebelum digunakan kembali.

Apabila lahan akan dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau atau bagian dari fasilitas publik, penetapan fungsi baru perlu didahului pemeriksaan kesesuaian tata ruang dan keamanan lingkungan. Pengembangan fasilitas rekreasi di lokasi yang belum melalui pemeriksaan kondisi tanah dan air dapat memindahkan risiko kepada pengguna ruang publik. Karena itu, pemulihan harus mempunyai indikator ekologis, jadwal, penanggung jawab, dan mekanisme publikasi hasil.

C. Penataan Usaha Sampah Harus Melindungi Mata Pencaharian dan Fungsi Daur Ulang

Kegiatan pemilahan dan pengumpulan material mempunyai dua sisi. Di satu sisi, kegiatan yang tidak tertata dapat menimbulkan gangguan bagi warga dan risiko pencemaran. Di sisi lain, sektor daur ulang informal menghubungkan material yang masih bernilai dengan pasar, mengurangi material yang masuk ke pembuangan akhir, dan menjadi sumber penghasilan bagi pekerja. Studi di Bandung menunjukkan bahwa sektor informal merupakan bagian penting dalam rantai pemulihan material, sementara kajian internasional menekankan perlunya mengintegrasikan pekerja informal ke sistem

persampahan formal dengan memperbaiki kondisi kerja dan efisiensi daur ulang (Sembiring & Nitivattananon, 2010; Wilson et al., 2006).

Bukti lokal juga menunjukkan bahwa rantai daur ulang memiliki keterkaitan sosial-ekonomi. Penelitian di Surabaya bagian timur menemukan bahwa penghentian operasi bank sampah selama pandemi berdampak pada pendapatan pelaku serta meningkatkan persoalan sampah yang tidak terkelola (Warmadewanthi et al., 2021). Temuan tersebut bukan evaluasi terhadap penertiban Keputih dan tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak aktual kebijakan Oktober 2026. Namun, penelitian itu mengingatkan bahwa penghentian aktivitas pemulihan material tanpa pengganti yang berfungsi dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi dan layanan persampahan.

Kajian mengenai formalisasi sektor informal menunjukkan bahwa proses tersebut sering menghadapi hambatan administratif, kelembagaan, ekonomi, dan akses terhadap fasilitas. Keberhasilan formalisasi bergantung pada pengenalan peran pelaku, dukungan kelembagaan, kemitraan, dan rancangan aturan yang sesuai dengan konteks setempat (Aparcana, 2017; Dias, 2016). Penelitian terbaru di Indonesia juga memperlihatkan bahwa kerentanan pekerja pemilah tidak seragam. Ketergantungan pendapatan, kepemilikan aset, keterikatan pada jaringan pengepul, serta akses perlindungan sosial dapat membedakan kemampuan pekerja menghadapi perubahan sistem (Amin et al., 2026; Al Furqan et al., 2026).

Karena itu, jumlah pekerja dan pengepul yang terdampak harus didata secara langsung. Pemkot perlu membedakan pemilik usaha, pekerja harian, pengepul, pengangkut, dan rumah tangga yang memperoleh pendapatan dari rantai tersebut. Tidak semua orang yang terlibat memiliki kemampuan modal, hak atas lahan, atau kapasitas teknis yang sama. Bantuan legalisasi yang hanya menyasar pemilik usaha berisiko tidak menjangkau pekerja yang paling rentan.

Persyaratan Legal Harus Jelas Dan Proporsional

DLH menyampaikan sejumlah persyaratan yang mencakup lahan, peralatan pemilahan, IPAL, dan kepastian pengangkutan serta pembuangan residu. Persyaratan tersebut relevan untuk mencegah penyimpanan yang tidak terkendali dan pembuangan residu sembarangan. Namun, penerapannya perlu mengikuti jenis aktivitas, skala, karakter sampah, dan tingkat risiko lingkungan. Kebutuhan fasilitas pengolahan air limbah pada usaha yang menghasilkan air limbah tidak selalu identik dengan kebutuhan titik pengumpulan material kering. Standar teknis perlu didasarkan pada ketentuan perizinan dan lingkungan yang berlaku, bukan satu daftar persyaratan yang diterapkan tanpa klasifikasi.

Kepastian lahan juga perlu dirumuskan secara tepat. Penggunaan tanah aset Pemkot harus diselesaikan melalui mekanisme pemanfaatan aset yang sah. Untuk lokasi lain, pelaku perlu memperoleh kejelasan mengenai bukti penguasaan atau penggunaan lahan yang diterima dalam proses perizinan. Pemkot telah memiliki layanan perizinan kegiatan usaha pengelolaan sampah melalui DPM-PTSP dengan DLH sebagai instansi teknis. Layanan tersebut berada dalam kerangka Perwali Nomor 52 Tahun 2023 tentang

Perizinan dan Nonperizinan yang telah diubah, antara lain, melalui Perwali Nomor 24 Tahun 2024. Informasi persyaratan, tahapan, biaya resmi, waktu layanan, dan bentuk bantuan teknis perlu disajikan dalam satu panduan yang mudah dipahami (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya, n.d.; Pemerintah Kota Surabaya, 2023, 2024).

Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2021 memberi kerangka bagi pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan menghubungkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, manfaat ekonomi, serta perlindungan lingkungan. Kerangka tersebut dapat menjadi salah satu jalur kemitraan bagi pelaku yang memenuhi kriteria, meskipun tidak otomatis menggantikan seluruh izin atau persyaratan untuk setiap jenis usaha (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Pilihan Kebijakan

Pilihan pertama adalah melanjutkan penertiban dengan fokus utama pada penghentian dan pengosongan lokasi. Pendekatan ini dapat mempercepat pengamanan aset publik dan merespons keluhan warga. Namun, tanpa inventarisasi aktivitas dan penyiapan tempat pengganti, kegiatan pemilahan dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih tersembunyi. Risiko lingkungan dan konflik sosial dapat berpindah, bukan terselesaikan.

Pilihan kedua adalah mendorong seluruh pelaku untuk segera melegalisasi usaha secara individual. Pendekatan ini memberi kepastian hukum, tetapi dapat membebani pelaku kecil yang tidak memiliki aset, modal, atau kapasitas membangun fasilitas teknis sendiri. Kebijakan ini juga belum menjawab persoalan lokasi yang memang tidak sesuai dengan tata ruang atau tidak layak menerima aktivitas pengelolaan sampah.

Pilihan ketiga adalah menerapkan penertiban berbasis risiko yang disertai transisi inklusif. Pemerintah tetap menghentikan kegiatan yang menggunakan aset tanpa hak atau menimbulkan risiko tinggi, tetapi pada saat yang sama melakukan pemetaan, mengelompokkan jenis usaha, memfasilitasi legalisasi yang layak, dan menyiapkan kemitraan atau lokasi pengelolaan yang memenuhi standar. Pilihan ketiga paling seimbang karena menjaga kepentingan warga dan aset publik, sekaligus mencegah hilangnya fungsi pemulihan material serta sumber pendapatan pekerja.

D. Rekomendasi: Hubungkan Penegakan, Legalisasi, dan Transisi yang Inklusif

Pemkot Surabaya perlu menempatkan penertiban Keputih sebagai awal pembenahan tata kelola kawasan, bukan kegiatan operasi yang selesai setelah lahan dikosongkan. Rekomendasi berikut merupakan usulan analitis berdasarkan keterangan resmi Pemkot, kerangka regulasi, dan literatur pengelolaan sampah inklusif.

1. **Publikasikan Daftar 97 Persil dan Status Penanganannya**

Dalam 100 hari, DLH bersama kecamatan, kelurahan, pengelola aset, dan DPM-PTSP perlu menyusun registrasi setiap persil. Data minimum mencakup lokasi, status tanah, jenis kegiatan, kapasitas, jenis material, pengelola, jumlah pekerja, keluhan warga, dokumen perizinan, serta status penanganan. Publikasikan ringkasan per lokasi dengan tetap melindungi data pribadi. Daftar ini harus membedakan jumlah persil, unit usaha, dan orang yang bekerja.

2. **Terapkan Klasifikasi Risiko dan Penegakan Yang Proporsional**

Dalam 3 bulan, setiap lokasi perlu dinilai berdasarkan potensi pencemaran air dan tanah, timbulan residu, pembakaran terbuka, bau, keselamatan kerja, kedekatan dengan permukiman, dan kesesuaian tata ruang. Kegiatan dengan risiko tinggi atau penggunaan aset tanpa dasar yang sah harus ditindak sesuai ketentuan. Untuk kegiatan yang dapat diperbaiki, pemerintah perlu menetapkan daftar kewajiban, jadwal koreksi, dan pemeriksaan ulang secara tertulis. Proses tersebut tidak boleh menjadi pembenaran untuk membiarkan pencemaran berlangsung.

3. **Bentuk Layanan Legalisasi Satu Pintu Dengan Standar Yang Mudah Dipahami**

Dalam 3-6 bulan, DLH dan DPM-PTSP perlu menerbitkan panduan per jenis kegiatan: pengumpulan, pemilahan, penyimpanan, pengolahan organik, dan kegiatan lain yang relevan. Panduan memuat dasar hukum, dokumen lahan, persetujuan atau dokumen lingkungan yang diperlukan, standar fasilitas, alur pengangkutan residu, biaya resmi, waktu layanan, serta kontak pendamping. Persyaratan teknis harus sesuai risiko dan skala, serta memberi ruang bagi pengelolaan bersama melalui koperasi atau kelompok usaha.

4. **Siapkan Skema Transisi Bagi Pekerja dan Usaha Kecil**

Dalam 6-12 bulan, pemerintah perlu mengidentifikasi pekerja yang kehilangan lokasi atau pendapatan, lalu menawarkan pilihan yang realistis. Pilihan dapat berupa kemitraan dengan bank sampah, koperasi, fasilitas pemilahan yang memenuhi standar, atau pusat pengumpulan material yang dikelola bersama. Dukungan perlu mencakup pelatihan keselamatan kerja, alat pelindung diri, pencatatan transaksi, akses pasar, dan penghubung ke program perlindungan sosial sesuai kriteria. Pemkot perlu mengukur keberhasilan dari keberlanjutan pendapatan dan pekerjaan yang layak, bukan hanya jumlah orang yang mengikuti sosialisasi.

5. **Pastikan Residu Memiliki Jalur Angkut dan Tujuan Akhir Yang Dapat Dilacak**

Setiap usaha yang difasilitasi harus mencatat material masuk, material terpilah yang dijual atau dimanfaatkan, serta residu yang tersisa. DLH perlu memastikan pengangkutan dilakukan oleh pihak yang memenuhi ketentuan dan residu menuju fasilitas yang sah. Bukti timbang, jadwal pengangkutan, dan bukti penerimaan di fasilitas tujuan dapat digunakan untuk mengurangi risiko penumpukan dan pembuangan liar. Pengawasan perlu mencakup rantai material dari lokasi pemilahan sampai tujuan akhir.

6. **Pulihkan Lahan Berdasarkan Pemeriksaan Kondisi Ekologis**

Sebelum lahan yang ditertibkan difungsikan kembali, Pemkot perlu mendokumentasikan kondisi awal, membersihkan residu, memeriksa kebutuhan pemulihan tanah dan air, serta menetapkan rencana vegetasi dan pemantauan. Rencana penanaman pohon harus mempertimbangkan kondisi tanah, fungsi hidrologis, dan kesesuaian tata ruang. Hasil pemeriksaan sebelum dan sesudah pemulihan perlu diumumkan agar warga dapat menilai apakah lahan benar-benar aman dan pulih.

Penutup

Penertiban tujuh aset Pemkot di Keputih merupakan langkah yang relevan untuk menegakkan aturan pemanfaatan aset dan merespons keluhan warga. Namun, keberhasilan kebijakan tidak dapat diukur hanya dari jumlah lahan yang dikosongkan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa penertiban menurunkan risiko lingkungan, memperbaiki tata kelola 97 persil yang terdata, memastikan residu dikelola secara bertanggung jawab, dan menyediakan jalur legal bagi kegiatan pemilahan yang layak.

Kebijakan yang efektif harus tegas terhadap pelanggaran, berbasis bukti dalam penanganan dampak, dan inklusif terhadap pekerja yang menggantungkan penghasilan pada rantai daur ulang. Pendekatan berbasis risiko dan transisi yang terukur akan membantu Pemkot menjaga aset publik serta kualitas lingkungan tanpa memindahkan masalah ke lokasi lain atau mengabaikan kelompok yang selama ini berperan dalam pemulihan material.

Batas Analisis dan Catatan Verifikasi Policy

Brief ini menggunakan rilis resmi Pemkot Surabaya tentang penertiban pada 1 Oktober 2026, bahan pemberitaan yang disampaikan untuk penyusunan naskah, regulasi yang dapat ditelusuri melalui JDIH, serta artikel ilmiah mengenai sektor daur ulang informal dan dampak pengelolaan sampah. Dokumen ini merupakan kajian kebijakan berbasis telaah dokumen, bukan audit lapangan atau pemeriksaan hukum terhadap setiap persil. Data 97 persil dan sekitar 90 pekerja/pengepul merupakan keterangan DLH yang dikutip dalam rilis Pemkot. Daftar persil, peta lahan, rincian kegiatan, status penguasaan aset, jumlah pekerja aktual, volume sampah, dan perkembangan penanganan setelah 1 Oktober 2026 belum tersedia dalam bahan yang digunakan. Karena itu, naskah ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh 97 persil memiliki karakteristik pelanggaran atau tingkat risiko yang sama.

Daftar Pustaka

Al Furqan, R., Agustina, E., Uttajug, A., & Abe, N. (2026). Towards an inclusive society and solid waste management system: Revealing waste pickers' life preference and satisfaction in Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management, 28*, 3543–3557. https://doi.org/10.1007/s10163-026-02635-y

Amin, C., Umrotun, Fikriyah, V. N., & Samson, M. G. M. (2026). Livelihood vulnerability of urban waste pickers in Indonesia: Insights for inclusive circular economy transitions. *World Development Sustainability, 8*, Article 100268. https://doi.org/10.1016/j.wds.2026.100268

Aparcana, S. (2017). Approaches to formalization of the informal waste sector into municipal solid waste management systems in low- and middle-income countries: Review of barriers and success factors. *Waste Management, 61*, 593–607. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.12.028

Dias, S. M. (2016). Waste pickers and cities. *Environment and Urbanization, 28*(2), 375–390. https://doi.org/10.1177/0956247816657302

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya. (n.d.). *Izin kegiatan usaha pengelolaan sampah*. https://dpm-ptsp.surabaya.go.id/standarlayanan/welcome/detailizin/20

Ferronato, N., & Torretta, V. (2019). Waste mismanagement in developing countries: A review of global issues. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(6), Article 1060. https://doi.org/10.3390/ijerph16061060

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*. https://jdih.menlhk.go.id/kiosk/files/2021pmlhk014_menlhk_07162021154234.pdf

Pemerintah Kota Surabaya. (2014). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya*. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/1310

Pemerintah Kota Surabaya. (2017). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014*. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/2958

Pemerintah Kota Surabaya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya*. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/3538

Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan di Kota Surabaya*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/257444/perwali-kota-surabaya-no-52-tahun-2023

Pemerintah Kota Surabaya. (2024). *Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Nonperizinan di Kota Surabaya*. https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4458

Pemerintah Kota Surabaya. (2026, 2 Oktober). *Pemkot Surabaya tertibkan aktivitas pengelolaan sampah ilegal di 7 tanah aset*. https://www.surabaya.go.id/id/berita/25744/pemkot-surabaya-tertibkan-aktivitas-pengelolaan-sampah-ilegal-di-7-tanah-aset

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39067/uu-no-18-tahun-2008

Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*. https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-81-tahun-2012/view

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021

Sembiring, E., & Nitivattananon, V. (2010). Sustainable solid waste management toward an inclusive society: Integration of the informal sector. *Resources, Conservation and Recycling, 54*(11), 802–809. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2009.12.010

Warmadewanthi, I., Wulandari, D., Cahyadi, M. N., Pandebesie, E. S., Anityasari, M., Dwipayanti, N. M. U., Purnama, I. G. H., & Nisaa, A. F. (2021). Socio-economic impacts of the COVID-19 pandemic on waste bank closed-loop system in Surabaya, Indonesia. *Waste Management & Research, 39*(8), 1039–1047. https://doi.org/10.1177/0734242X211017986

Wilson, D. C., Velis, C., & Cheeseman, C. (2006). Role of informal sector recycling in waste management in developing countries. *Habitat International, 30*(4), 797–808. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2005.09.005